LAMPIRAN B HARGA DAN PEMBAYARAN

KONTRAK

NOMOR: A00000xxxx/92/MSC/2022

TENTANG

PENGADAAN PERALATAN MINERAL DRESSING UNIT COMPLETE 500 KG/H MINERAL

PROCESSING PLANT SYSTEM

PASAL 1 – DESKRIPSI PEKERJAAN : Pekerjaan yang diatur dalam Kontrak ini adalah

Pengadaan Peralatan Mineral Dressing Unit Complete 500

Kg/H Mineral Processing Plant System

PASAL 2 – KUANTITAS PEKERJAAN : 1 (satu) unit

PASAL 3 – HARGA KONTRAK : Rp 2.465.000.000,00 (dua miliar empat ratus enam puluh

lima juta rupiah) belum termasuk PPN. (selanjutnya

disebut "Harqa Kontrak").

PASAL 4 - BIAYA PENGIRIMAN DAN PENANGANAN (HANDLING)

Harga sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 3 Lampiran ini sudah termasuk biaya pengiriman dan penanganan (handling).

PASAL 5 - MATA UANG YANG DIGUNAKAN

PARA PIHAK sepakat mata uang yang digunakan untuk seluruh atau sebagian pembayaran atas Pekerjaan yang dilakukan PIHAK KEDUA berdasarkan Kontrak ini, menggunakan mata uang Rupiah (IDR).

PASAL 6- PENGENAAN PAJAK DAN TARIF YANG BERLAKU

- (1) Segala bentuk dokumentasi perpajakan **PIHAK PERTAMA** menggunakan nama PT ANEKA TAMBANG, Jl. Letjen TB Simatupang, Lingkar Selatan, Tanjung Barat, Jakarta Selatan DKI Jakarta Raya 12530, dengan NPWP 01.001.663.2.051.000.
- (2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai peraturan-perundang-undangan menjadi beban **PIHAK PERTAMA**. Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan perpajakan yang berlaku, PPN tersebut dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh **PIHAK PERTAMA** ke instansi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan perpajakan. **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan faktur pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah diisikan NPWP **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** pada setiap pengajuan permintaan pembayaran kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pembayaran semua pajak-pajak yang dikenakan terhadap **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan Kontrak ini (jika ada) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

Lampiran B Kontrak No. A00000xxxx/92/MSC/2022 tentang Pengadaan Peralatan Mineral Dressing Unit Complete 500 Kg/H Mineral Processing Plant System PT ANTAM Tbk – PT AMSAK BANGUN PERSADA

Pihak I	Pihak II
SCM	
User	

- (4) **PIHAK PERTAMA** akan memotong langsung Pajak Penghasilan (PPh) atas pekerjaan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Pemotongan dilakukan bersamaan dengan proses pembayaran berdasarkan tagihan yang disampaikan **PIHAK KEDUA**. **PIHAK KEDUA** berhak untuk mendapatkan copy bukti pemotongan PPh melalui **PIHAK PERTAMA**.
- (5) Apabila akibat kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA diharuskan melalui suatu penetapan pajak yang final untuk membayar suatu pajak atau pungutan lainnya sebagai akibat Kontrak ini, termasuk suatu denda atau bunga yang berlaku, atas beban atau atas nama PIHAK KEDUA atau subkontraktornya yang mana saja atau para pegawai kedua-duanya, maka PIHAK PERTAMA dapat memotong dari setiap pembayaran yang harus dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan ketentuan bahwa PIHAK KEDUA harus mengganti sejumlah yang telah dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA secara penuh dan tunai untuk jumlah yang masih tersisa setelah pemotongan demikian dilakukan.

PASAL 7 - PEMBAYARAN

(1) Seluruh pembayaran sebagaimana dimaksud Pasal 3 Lampiran ini dibayarkan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan termin pembayaran sebagaimana ditentukan dalam termin pembayaran sebagai berikut:

Termin	Uraian Pembayaran	Nilai Pembayaran sebelum PPN (Rp)
1	10% dari Harga Kontrak akan dibayarkan setelah Plant/Engineering Design diserahkan oleh PIHAK KEDUA dan diterima oleh PIHAK PERTAMA. Data/dokumen teknis yang dipersyaratkan untuk pembayaran Termin 1 adalah Berita Acara Serah Terima yang sudah ditandatangani PARA PIHAK dan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Lampiran ini.	246.500.000,-
2	70% dari Harga Kontrak akan dibayarkan setelah semua peralatan tiba di lokasi PIHAK PERTAMA serta disetujui oleh PIHAK PERTAMA. Data/dokumen teknis yang dipersyaratkan untuk pembayaran Termin 2 adalah Surat Jalan atau Berita Acara Serah Terima Barang yang sudah ditandatangani PARA PIHAK dan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Lampiran ini.	1.725.500.000,-

 $Lampiran\ B\ Kontrak\ No.\ A00000xxx/92/MSC/2022\ tentang\ Pengadaan\ Peralatan\ Mineral\ Dressing\ Unit\ Complete\ 500\ Kg/H\ Mineral\ Processing\ Plant\ System\ PT\ ANTAM\ Tbk-PT\ AMSAK\ BANGUN\ PERSADA$

Pihak I	Pihak II
SCM	
User	

Termin	Uraian Pembayaran	Nilai Pembayaran sebelum PPN (Rp)
3	15% dari Harga Kontrak akan dibayarkan setelah instalasi, commissioning, pelatihan dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA. Data/dokumen teknis yang dipersyaratkan untuk pembayaran Termin 3 adalah laporan pelaksanaan Pekerjaan serta BASTP yang sudah ditandatangani PARA PIHAK dan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Lampiran ini.	369.750.000,-
4	5% dari Harga Kontrak akan dibayarkan setelah masa pemeliharaan selama 3 (tiga) bulan selesai dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA. Data/dokumen teknis yang dipersyaratkan untuk pembayaran Termin 4 adalah BASTP yang sudah ditandatangani PARA PIHAK dan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Lampiran ini.	123.250.000,-
Total		2.465.000.000,-
Terbilang : dua miliar empat ratus enam puluh lima juta rupiah		

(2) Pembayaran PIHAK PERTAMA atas tagihan PIHAK KEDUA berdasarkan realisasi hasil kerja PIHAK KEDUA yang disetujui secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA dengan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Tagihan disampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** melalui Resepsionis, atau satuan kerja Refining sebagaimana diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK PERTAMA** dari waktu ke waktu tanpa mengubah Kontrak.

PASAL 8 - CARA DAN PERIODE PEMBAYARAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pembayaran paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah **PIHAK PERTAMA** menerima tagihan dengan seluruh dokumen yang disyaratkan secara lengkap dan benar sesuai persyaratan dari **PIHAK PERTAMA** sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 Lampiran ini.
- (2) Pembayaran akan dilakukan melalui transfer yang akan dikirimkan ke rekening Bank **PIHAK KEDUA**, yaitu;

User

Nama Bank : Bank Mandiri

Nomor Rekening : 176-00-5550044-9

Atas Nama : PT. Amsak Bangun Persada

- (3) Segala biaya yang timbul akibat atau terkait pembayaran, termasuk biaya transfer menjadi beban **PIHAK KEDUA** yang akan diperhitungkan pada setiap pembayaran.
- (4) Segala perubahan terkait rekening sebagaimana tersebut dalam ayat (2) pasal ini akan dituangkan dalam amandemen Kontrak. **PARA PIHAK** sepakat bahwa segala akibat yang timbul karena perubahan terkait rekening sepenuhnya menjadi risiko dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**, dan dengan demikian **PIHAK PERTAMA** dibebaskan dari segala tuntutan, klaim, gugatan dan/atau permohonan, atau tindakan sejenisnya terkait dengan akibat dan/atau kerugian yang timbul dari perubahan rekening tersebut.
- (5) Apabila PIHAK KEDUA belum menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan Kontrak ini, maka PIHAK KEDUA wajib segera memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA dengan adanya permintaan secara tertulis dari PIHAK KEDUA wajib memberikan segala dokumentasi yang membuktikan bahwa segala tindakan yang diperlukan untuk melakukan pembayaran tersebut telah dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dan/atau pihak ketiga lainnya atas nama PIHAK PERTAMA (antara lain bank). Segala keterlambatan dalam sistem perbankan terkait dengan transfer pembayaran tersebut tidak dapat memberikan hak kepada PIHAK KEDUA untuk mengajukan klaim dalam bentuk apapun kepada PIHAK PERTAMA terkait dengan kewajiban pembayaran PIHAK PERTAMA yang dimaksud, dengan ketentuan bahwa segala tindakan yang diperlukan untuk melakukan pembayaran telah dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Kontrak ini. Segala biaya yang terkait dengan tidak sampainya dana tersebut yang tidak disebabkan oleh kelalaian ataupun kesalahan PIHAK PERTAMA menjadi tanggungan dan beban PIHAK KEDUA.

PASAL 9 - TAGIHAN DAN DOKUMEN PENDUKUNG

- (1) Penagihan pembayaran oleh PIHAK KEDUA ke PIHAK PERTAMA sesuai Kontrak ini dilakukan melalui Resepsionis PIHAK PERTAMA. Dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Lampiran B ini, permintaan pembayaran dilengkapi dokumen yang tersusun rapi dengan urutan dokumen sebagai berikut:
 - 1) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP);
 - 2) Receiving report dari sistem ERP PIHAK PERTAMA;
 - 3) Salinan atau foto copy Kontrak;
 - 4) PO asli (untuk pembayaran non termin)
 - 5) Kuitansi asli bermeterai cukup;
 - 6) Invoice / Faktur asli rangkap 2 (dua);
 - 7) Faktur Pajak / PPN yang telah diisi sebagai bukti pembayaran;
 - 8) Bukti pembayaran pajak atas pembayaran invoice terakhir dengan melampirkan SPT masa (formulir 1111 dan 1111 A2)
 - 9) Salinan atau foto copy Jaminan Pelaksanaan yang masih berlaku;
 - 10) Dokumen pendukung lainnya yang dianggap perlu dan diminta oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan dan menjamin keaslian, kebenaran, keakuratan serta keabsahan seluruh dokumen yang diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**, termasuk namun tidak

 $Lampiran\ B\ Kontrak\ No.\ A00000xxxx/92/MSC/2022\ tentang\ Pengadaan\ Peralatan\ Mineral\ Dressing\ Unit\ Complete\ 500\ Kg/H\ Mineral\ Processing\ Plant\ System\ PT\ ANTAM\ Tbk-PT\ AMSAK\ BANGUN\ PERSADA$

Pihak I	Pihak II
SCM	
User	

terbatas pada dokumen pendukung yang disyaratkan untuk penagihan sesuai dengan Pasal ini. Dalam hal dokumen yang diserahkan adalah berbentuk fotokopi, maka **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa fotokopi tersebut adalah benar dan sesuai dengan aslinya. Pelanggaran terhadap pernyataan dan jaminan ini menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** sepenuhnya dan **PIHAK KEDUA** dengan ini membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari segala akibat yang timbul terkait dengan hal tersebut, termasuk segala klaim, gugatan, tuntutan, perintah pembayaran dan kerugian. Ketentuan denda maksimal tidak berlaku atas pelanggaran pernyataan dan jaminan dalam ayat ini.

PASAL 10 - JAMINAN

- (1) PIHAK KEDUA berkewaiiban untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan Pekeriaan (Performance Bond) dari Bank yang disetujui oleh PIHAK PERTAMA sebelum atau selambatlambatnya sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 3 Kontrak Utama, yang wajib dapat dicairkan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak ini. Jaminan Pelaksanaan mana wajib diterbitkan oleh bank nasional terkemuka atau bank BUMN, dan bukan oleh bank perkreditan rakyat, dan wajib memuat ketentuan yang secara tegas mengesampingkan keberlakuan Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana penerbit jaminan pelaksanaan pekerjaan mengesampingkan haknya untuk menuntut barang-barang PIHAK KEDUA disita dan dijual terlebih dahulu untuk membayar PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA wajib dan menjamin memastikan Bank penerbit Jaminan Pelaksanaan mengesampingkan pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan dengan ini PIHAK KEDUA melepaskan dan mengganti rugi PIHAK PERTAMA dari segala sesuatu (termasuk namun tidak terbatas pada klaim, permintaan eksekusi terlebih dahulu atas harta PIHAK KEDUA, gugatan, tuntutan dari pihak manapun) yang muncul akibat atau terkait dengan kelalaian PIHAK KEDUA tersebut dan/atau pelaksanaan pencairan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) Besarnya Jaminan Pelaksanaan sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) Pasal ini adalah setidaknya 5% (lima persen) dari Harga Kontrak yang mana nominal tersebut wajib disesuaikan oleh PIHAK KEDUA apabila terjadi kenaikan Harga Kontrak. PIHAK KEDUA wajib memberikan Jaminan Pelaksanaan yang berlaku terus menerus dari sejak penandatanganan Kontrak ini sampai dengan setidaknya 2 (dua) bulan setelah seluruh Pekerjaan selesai dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA. Kelalaian PIHAK KEDUA dalam menyesuaikan nilai Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan (Performance Bond) sebagaimana ditentukan dalam Pasal ini menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA dengan ini membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala hal akibat atau terkait dengan hal tersebut, termasuk memberikan PIHAK PERTAMA hak untuk menahan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan oleh PIHAK KEDUA sejumlah Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan (Performance Bond) yang terhutang dan seharusnya diserahkan oleh PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK PERTAMA memiliki hak untuk segera mencairkan jumlah apapun dalam dan berdasarkan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan dalam hal (i) PIHAK KEDUA tidak melaksanakan sebagian atau keseluruhan Pekerjaan/tidak melaksanakan penyerahan barang/jasa, serta dilakukan terminasi Kontrak karena kegagalan tersebut dan/atau PIHAK KEDUA menyatakan tidak mampu menyelesaikan Pekerjaan; dan/atau (ii) PIHAK KEDUA mengundurkan diri setelah menerima surat penunjukan pemenang dan/atau menandatangani Kontrak/PO; dan /atau (iii) Kontrak diakhiri sehubungan dengan wanprestasi PIHAK KEDUA.
- (4) Kecuali dalam hal telah dicairkan berdasarkan Pasal ini, Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan (*Performance Bond*) akan diserahkan kembali kepada **PIHAK KEDUA** setelah seluruh Pekerjaan selesai dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BA-STP) pada akhir Pekerjaan telah

 $Lampiran\ B\ Kontrak\ No.\ A00000xxxx/92/MSC/2022\ tentang\ Pengadaan\ Peralatan\ Mineral\ Dressing\ Unit\ Complete\ 500\ Kg/H\ Mineral\ Processing\ Plant\ System\ PT\ ANTAM\ Tbk-PT\ AMSAK\ BANGUN\ PERSADA$

P	ihak I	Pihak II	
S	CM		
U	ser		

ditandatangani oleh PARA PIHAK. PIHAK KEDUA menjamin bahwa pengambilan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan (*Performance Bond*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dilakukan oleh pejabat yang berwenang mewakili PIHAK KEDUA berdasarkan anggaran dasar atau kuasanya yang sah yang dibuktikan dengan surat kuasa. Kelalaian, kesalahan dan/atau pelanggaran PIHAK KEDUA terhadap ketentuan ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA dengan ini membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala hal, termasuk gugatan, tuntutan, gangguan, biaya (termasuk biaya penasihat hukum untuk membela kepentingan PIHAK PERTAMA) atau klaim dalam bentuk apapun akibat atau terkait dengan kelalaian, kesalahan dan/atau pelanggaran PIHAK KEDUA tersebut.

- Jika teriadi perubahan/penambahan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekeriaan, kenaikan (5)Harga Kontrak, dan/atau jika PIHAK PERTAMA menganggap perlu sesuai dengan kebijakan PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA wajib menyesuaikan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan, termasuk namun tidak terbatas pada memperpanjang jangka waktu berlakunva Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan (Performance Bond) sebelum masa berlaku Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan (Performance Bond) berakhir agar memenuhi ketentuan keberlakuan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 10 ayat (2) Lampiran ini. Kelalaian PIHAK KEDUA dalam menyesuaikan jangka waktu ataupun nominal Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan (Performance Bond) sebagaimana ditentukan dalam Pasal ini menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA dengan ini membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala hal, termasuk gugatan, tuntutan, gangguan, biaya (termasuk biaya penasihat hukum untuk membela kepentingan PIHAK PERTAMA) atau klaim dalam bentuk apapun akibat atau terkait dengan hal tersebut, termasuk memberikan PIHAK PERTAMA hak untuk menahan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan oleh PIHAK KEDUA sejumlah Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan (Performance Bond) yang seharusnya diserahkan oleh PIHAK KEDUA sampai dengan selesainva seluruh pekeriaan PIHAK KEDUA:
- (6) PIHAK PERTAMA berhak untuk dan dengan ini PIHAK KEDUA memberikan kewenangan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali (apabila diperlukan untuk melaksanakan ketentuan ini) kepada PIHAK PERTAMA untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan (*Performance Bond*) apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan atau dinilai tidak dapat melaksanakan kewajiban atau tanggungjawabnya (termasuk pekerjaan yang menjadi lingkupnya) sesuai dengan Kontrak ini, termasuk dalam hal terjadi pengakhiran Kontrak oleh PIHAK PERTAMA yang disebabkan oleh kelalaian dan/atau kesalahan PIHAK KEDUA.

PASAL 11 - KETENTUAN SANKSI DAN DENDA

- (1) Tanpa mengesampingkan ketentuan lain dalam Kontrak, dalam hal PIHAK KEDUA terlambat dan/atau tidak melaksanakan seluruh dan/atau sebagian Pekerjaan sesuai kesepakatan dalam Kontrak ini, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk memberlakukan sanksi dan denda sebagaimana diatur dalam ayat (2) Pasal ini dengan ketentuan denda tersebut dipotong dari pembayaran PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA atau wajib dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) Tanpa mengesampingkan ketentuan lain dalam Kontrak, **PIHAK PERTAMA** berhak mengenakan sanksi dan denda-denda kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal terjadi keadaan sebagai berikut:
 - a. Dalam hal terjadi keterlambatan penyelesaian Pekerjaan baik sebagian ataupun seluruhnya, PIHAK PERTAMA berhak untuk mengenakan denda sebesar 2‰ (dua perseribu) perhari kalender dari Harga Kontrak tidak termasuk PPN.

 $Lampiran\ B\ Kontrak\ No.\ A00000xxxx/92/MSC/2022\ tentang\ Pengadaan\ Peralatan\ Mineral\ Dressing\ Unit\ Complete\ 500\ Kg/H\ Mineral\ Processing\ Plant\ System\ PT\ ANTAM\ Tbk-PT\ AMSAK\ BANGUN\ PERSADA$

Pihak I	Pihak II
SCM	
User	

- b. Denda dalam hal terjadi keterlambatan tersebut maksimal sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak tidak termasuk PPN dalam hal keterlambatan terjadi lebih dari 25 hari kalender. Denda tersebut wajib dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA atau dipotong dari pembayaran PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, berdasarkan kebijakan dari PIHAK PERTAMA.
- (3) Tanpa mengesampingkan ayat (2) Pasal ini, dalam hal jika terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** terkait besaran denda, maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk menunda pembayaran (penundaan mana bukan merupakan pelanggaran dari Kontrak ini) sampai dengan perselisihan tersebut selesai.
- (4) Tanpa mengurangi ketentuan dalam ayat (1) Pasal ini, PIHAK PERTAMA dapat mengenakan sanksi yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA berupa *under review, suspend, blacklist*, dan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PIHAK PERTAMA.
- (5) Ketentuan mengenai sanksi dan denda sebagaimana diatur dalam Pasal ini tidak dimaksudkan untuk melepaskan kewajiban PIHAK KEDUA untuk tetap melaksanakan Pekerjaan sesuai Kontrak dan/atau mengganti kerugian kepada PIHAK PERTAMA dalam bentuk lain sehubungan dengan adanya pelanggaran PIHAK KEDUA atas Kontrak ini dan/atau terkait dengan adanya kerugian PIHAK PERTAMA yang diakibatkan langsung maupun tidak langsung oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 12 – PERNYATAAN DAN JAMINAN

PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan dan menjamin:

- (1) Kontrak telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan mengikat **PIHAK KEDUA**.
- (2) Telah memperoleh semua persyaratan dan perizinan yang diperlukan terkait penandatanganan Kontrak dan pelaksanaan Kontrak dan akan selalu mempertahankan semua perizinan yang diperlukan untuk melaksanakan kewajbannya dalam Kontrak.
- (3) **PIHAK KEDUA** sanggup dan akan melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan kualitas, ketepatan volume, ketepatan waktu pelaksanaan/penyerahan dan ketepatan tempat pengiriman/penyerahan hasil Pekerjaan.